

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb)**

Tesis



Oleh:

BARYADI

NIM : 20301900023

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

BARYADI

NIM : 20301900023

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pld.Sus-Anak/2020/PN.Wsb)**

TESIS

Oleh :


BARYADI
NIM : 20301900023
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
(Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pld.Sus-Anak/2020/PN.Wsb)**

TESIS

Oleh :


BARYADI

NIM : 20301900023

Konsentrasi : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 6 Agustus 2020
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.


NIDN: 06-0503-6205

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istihah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN

Nama : BARYADI

NIM : 20301900023

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulisan yang

berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN**

NEGERI WONOSOBO (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Wsb), adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa

saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian

besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti

melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan

yang berlaku.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan



BARYADI
NIM. 20301900023

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baryadi
NIM : 20301900023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi


Dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb), dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sulta Agung serta memberikan hak bebas Royalti non-eksklusif untuk disimpan dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan anam penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apa bila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan



BARYADI
NIM. 20301900023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tetaplah berbuat karena tidak ada perbuatan yang sia-sia teruslah berusaha selebihnya pasrahkan pada yang Maha Kuasa, manusia hanya bisa berencana dan Tuhan lah yang menentukan segalanya,

Jangan pernah ada kata menyerah sebelum kita benar-benar berusaha dan berdoa semaksimal mungkin karena Tuhan tidak akan mernyia-nyiakan orang yang mau berusaha dan berdoa kepadaNya.

Bukan kehebatan dan fasilitas yang terjamin yang yang menentukan keberhasilan akan tetapi keyakinan dan keteguhan hati dan tidak ada kata menyerah adalah kunci meraih impian.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Istri dan anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam menempuh pendidikan program pasca sarjana dan proses penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Keluarga terkasih yang telah mendukung dalam menempuh pendidikan program pasca sarjana hingga selesai.
3. Teman-teman yang tidak henti-hentinya memberikan support dan dukungan hingga terselesaikanya pendidikan pasca sarjana.

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan agar anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan dan melakukan khusus dalam proses peradilan dan ppidanaanya. Namun dalam prakteknya masih banyak penjatuhan sanksi yang cukup berat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. dewasa ini juga terjadi pada Pengadilan Negeri Wonosobo, tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku dinyatakan sebagai tindak pidana pencabulan dan di jatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda lima juta rupiah, dan apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selam enam bulan.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum secara *Yuridis Sosiologis*. penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, sumber data dalam penelitian ini adalah data primair yang diperoleh dari studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Dari hasil penelitian, konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan, pada kasus Anak yang berinisial AR, bahwa hakim telah menganalogikan perbuatan anak pelaku termasuk kategori tindak pidana pencabulan, dan Undang-Undang yang relevan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sanksinya diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku secara tidak langsung adalah dua sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Dasar Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. dan pertimbangan non yuridis termuat dalam hal-hal yang meringankan dan memebatkan. Apapun pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak jangan samapai stigma atau label pertanggungjawaban pidana yang dibebankan ke anak akan berpengaruh negatif terhadap masa depannya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelaku Pencabulan

Abstract

The enactment of the Law on the Juvenile Criminal Justice System is intended so that children in conflict with the law receive special protection and treatment in the judicial process and their punishment. However, in practice there are still many severe sanctions imposed on children in conflict with the law. currently also happening at the Wonosobo District Court, the crime committed by the perpetrator's child was declared a criminal act of obscenity and sentenced to prison for two years and a fine of five million rupiah, and if the fine was not paid it was replaced with six months of on-the-job training.

The purpose of this study is to find out and analyze the legal construction of criminal responsibility against children as perpetrators of criminal acts of obscenity and to find out and analyze the basis of the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of criminal acts of obscenity in the Wonosobo District Court.

The research method used in this study is a sociological juridical approach. This research belongs to the type of descriptive analytical research, the source of data in this study is primary data obtained from field studies with data collection techniques through observation and interviews. And secondary data obtained from literature studies related to this research. The place of research was carried out at the Wonosobo District Court.

From the results of the research, the legal construction of criminal responsibility for children who are perpetrators of crimes of sexual abuse, in the case of children with the initials AR, that the judge has made an analogy that the actions of children who are perpetrators are included in the category of criminal acts of obscenity, and the laws relevant to criminal acts of molestation against children are as regulated in Article 76E of the Law on Child Protection, and the sanctions are regulated in Article 82 of Law No. RI. 17 of 2016 concerning Child Protection. The criminal sanctions imposed on the child perpetrators indirectly are the two main criminal sanctions as stipulated in article 71 paragraph 1 of the Child Criminal Justice System Act. The judge's basic legal considerations in making decisions are juridical considerations, namely considerations based on the facts revealed in the trial. and non-juridical considerations are contained in mitigating and aggravating matters. Whatever criminal responsibility is applied to a child, the perpetrator of a crime must pay attention to the best interests of the child, lest the stigma or label of criminal responsibility imposed on the child will have a negative influence on his future.

Keywords: Criminal Liability, Children, Perpetrators of Obscenity

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb)**, penulisan tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di pengadilan negeri wonosobo (studi putusan perkara nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb) di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Istri dan anak-anak tercinta serta keluarga terkasih yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam setiap proses penyelesaian penulisan tesis ini;
2. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H M.Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
6. Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun S.H. M.Hum. dan Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku dosen pembimbing penulisan tesis penulis yang senantiasa memberikan bantuan sekaligus bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
7. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo yang sekaligus

telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosobo yang juga telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh Penulis;

8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan membagikan ilmu serta pengalaman yang dimiliki kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
9. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung khususnya Mahasiswa Angkatan 2021 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam menempuh proses perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penelii sendiri dan Alamamater dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2021

BARYADI
NIM. 20301900023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	29
1. Metode Pendekatan	30
2. Spesifikai Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data.....	34
5. Metode Analisis Data	36
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam	39
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia	39

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.....	56
B. Tinjauan Tentang Pidana dan Tujuan Pidana.....	60
C. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum Serta Hak dan Kewajiban Anak.....	64
1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	64
2. Hak dan Kewajiban Anak	67
D. Jenis Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012	71
E. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
A. Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo (Perkara Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb).....	92
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Wonosobo Dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb.....	106
BAB IV PENUTUP	153
A, Kesimpulan	153
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Namun sangat disayangkan anak sebagai penerus perjuangan bangsa banyak yang terlibat dalam tindak pidana, kenakalan anak dewasa ini semakin beragam, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun sebagai pelaku kejahatan seksual, tindak pidana atau perilaku anak yang menyimpang salah satu pemicunya dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media sosial yang berkembang saat ini yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti Facebook, Youtube Instagram dan lain sebagainya.

Beragam kasus anak seperti pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memperkosa seorang siswi Sekolah Menengah Atas di Probolinggo Jawa Timur hingga hamil pada April 2019 hingga kasus kekerasan fisik yang

menewaskan dua orang siswa Sekolah Menengah Atas Taruna Indonesia di Palembang Sumatera Selatan, adalah sebagian contoh kasus anak yang membawa anak harus berhadapan dengan hukum.¹

Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang cenderung ke arah tindak pidana.² Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.³

Menurut Kartini Kartono bahwa yang dimaksud dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴

¹ <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>. diakses tanggal 27 November 2020, pk1 20.00.WIB

² Santi Kususmaningrum, 2014, *penggunaan Diskresi dalam proses Peradilan Anak*. UI Press, Jakarta, h. 34.

³ W.A. Gerungan, 1996, *Pisikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, andung, h. 27.

⁴ Kartini Kartono dalam Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 27.

Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵

Upaya pembinaan pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apa bila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilanya. sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁶

Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana di indonesia diatur dalam KUHP. kemudian secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁵ Bambang Mulyono, 2006, *Kenakalan Remaja Dalam Persepektif Pendekatan Sosiologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, h, 11.

⁶ Penjelsan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

1997 tentang Pengadilan anak, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan diantaranya Pasal 1 Angka 2 huruf b, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) mengemukakan pendapatnya mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak adalah 12 (dua belas) tahun.⁷ Kemudian diudangkanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharap dapat lebih melindungi hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang pengertian anak, di dalam pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa: “*anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah ber umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana*”. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melihat anak dari sisi perbuatan yang dilakukan, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum berumur 12 (dua belas) tahun maka tidak di

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010.

kategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat di mintai pertanggungjawaban, sebaliknya apa bila sudah mencapai umur 12 tahun (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun tapi sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilanya melalui peradilan umum bukan peradilan anak.⁸

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan yang di maksud dengan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai generasi bangsa tentunya harus mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberi pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut: “ perlindungan anak adalah segala kegiatan Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

⁸ Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menegaskan tentang hak hak anak, Pasal 28B Ayat (2) disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Secara internation dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sitem peradilan anak mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *united nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau :The baijing Rules* bahwa tujuan peradilan anak adalah sebagai berikut : *The juvenile justice system shall empaisize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence”* dengan demikian tujuan sitem peradilan anak yaitu memajukan kesejahteraan

⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

¹⁰ Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28B ayat 2

anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*). Tujuan mensejahterakan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), menghindari sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada prinsip proporsionalitas karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*) tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*).¹¹

Namun dalam praktek peradilan pidana anak masih banyak hakim yang menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara. dewasa ini juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih berumur 16 tahun yang dinyatakan sebagai tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

¹¹ Dr. Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, h. 2.

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah”.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam lingkup wilayah Pengadilan Negeri Wonosobo secara singkat bahwa anak dengan inisial AR bersama-sama dengan anak dengan inisial SA (berkas terpisah), bertemu dengan anak korban berjenis kelamin laki-laki pada saat kejadian anak korban berumur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan bersama dengan temannya yaitu Saksi anak Zidni ‘Ilman Nafi’ bin Haryadi yang saat itu akan membeli jajan selanjutnya anak dengan inisial SA bilang kepada Saksi Zidni ‘Ilman Nafi’ bin Haryadi untuk menunggu di pekarangan Masjid, sedangkan dengan inisial AR menarik kedua tangan anak korban dengan dibantu oleh anak dengan inisial SA untuk masuk kedalam toilet Masjid, setelah masuk kedalam toilet, anak dengan inisial SA memegang kedua tangan anak korban dan pada saat itu anak dengan inisial AR sempat bilang kepada anak korban agar menurut nanti akan diberi uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian

anak dengan inisial AR menurunkan celana milik anak korban, setelah celana turun, selanjutnya anak korban merasakan anusya dimasuki benda keras, bahkan saksi anak Zidni 'Ilman Nafi' bin Haryadi mendengar jeritan suara anak korban “ iyung.. iyung” yang saat itu anak korban merasa sakit tidak lama kemudian anak korban keluar dari toilet dengan mata merah.

Atas kejadian sebagaimana di atas kemudian dalam proses persidangan hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan Putusan Perkara dengan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb. Terdakwa dengan inisial AR yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diyakini Hakim adalah pencabulan yang memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang masih berusia 16 (enam belas) tahun tersebut sangatlah miris. pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena berbagai alasan, baik karena pengaruh lingkungan, faktor usia dan lain sebagainya sehingga memberi peluang terjadinya pelanggaran hukum.

Menurut Moeljatno seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pertama-tama harus dibuktikan dahulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah telah memenuhi rumus undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawabnya, apa bila dianggap tidak mampu

bertanggungjawab maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum. apa bila dihubungkan dengan masalah pidana anak maka terhadap anak yang telah melakukan criminal act selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya perlu diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab, dengan demikian diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidananya.¹²

Sanksi pidana penjara yang berat bagi anak justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak dan sanksi tindakan adalah sanksi yang tepat untuk perilaku anak nakal. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak, sanksi hukuman bagi anak nakal (*juvenile delinquence*) dapat diberikan sanksi tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan dirumahsakit jiwa.

¹² Nandang Samabas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 11.

- d. Perawatan di LPKS.
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi.
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Tindakan sebagaimana ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan melihat sanksi pidana Putusan perkara Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb pada Pengadilan Negeri Wonosobo, yang dirasa sangat berat bagi terdakwa yang masih kategori anak yang masih dapat dibina, apalagi anak tersebut pada saat menjalani sidang sedang menempuh pendidikan formal tingkat sekolah menengah atas dan non formal pada pondok pesantren di Purworejo yang didalam pendidikan yang ia tempuh jelas akan membimbing anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermoral. Sehingga menjadi menarik untuk dijadikan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna dijadikan tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO (Studi Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana Konstuksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo, dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan di ambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb.
2. Untuk mengetahui menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dibidang ilmu hukum pidana khususnya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan mengenai implementasi pertanggungjawabah pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
 - b. Hasil peulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat para penegak hukum, khususnya untuk menambah wawasan, dalam berfikir dan bertindak dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka penegakan hukum.
- b. Manfaat bagi penulis disampin untuk kepentingan penyelesaian Studi juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan di teliti.¹³

Adapun yang mnejadi kerangkan konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baar*

¹³ Soejono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, h. 22.

heid, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.¹⁴

- b. Tindak Pidana/perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh Hukum pidana dan di ancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut).¹⁵
- c. Tindak Pidana Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, Cabul adalah perbuatan tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.¹⁶
- d. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.¹⁷
- e. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, h. 54.

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2.

¹⁶ Andi Hamzah. 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 32.

¹⁷ Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, pasal 1 ayat 3.

pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.¹⁸

- f. Pengadilan Negeri Wonosobo adalah Pengadilan Negeri yang terletak di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. yang dahulu gedung Pengadilan Negeri Wonosobo didirikan pada tahun 1918 berada di jalan Pemuda No. 6 Wonosobo dan pada tahun 1983 berpindah ke gedung yang baru yang terletak di jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38, Kelurahan Jaraksari, kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana adalah salah satu bagian independen dari hukum publik dan merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting keberadaannya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman

¹⁸ Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, h. 73.

tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada disetiap masanya.¹⁹

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat di jatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut,²⁰ bisa dikatakan juga pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap seseorang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Bambang Purnomo memberi pengertian Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal

¹⁹ Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 42.

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

dengan *Toerekenings vat baar heid*, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum.²¹

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. perbuatan yang ada kesengajaanya, atau
 - b. perbuatan yang ada alpa ,lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.²²

Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.

²¹ Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 54.

²² Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 93

2. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.²³

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, diantaranya:

1. Unsur perbuatan.

Unsur perbuatan adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku.

Orang atau pelaku adalah Subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan bagi si pelaku dan baru akan tercapai apa bila suatu tindak pidana yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman.

3. Unsur pidana , melihat dari pelaku.

²³ Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, h, 74.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.²⁴

Unsur-unsur yang mengakibatkan di pidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab. Dan tujuan dipidanya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak adalah menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.²⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang karena akibat perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.²⁶ Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terdapat alasan penghapus kesalahan, dan karena alasan penghapus kesalahan tersebut sehingga

²⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h. 52

²⁵ M. Solly Lubis, 1987, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 63.

²⁶ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal , Almawarid, Vol, XII, No 1, Feb-Agust, 2012, h. 8.

seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dari Aisyah ra. Rasulullah saw telah bersabda: *dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai iya sembuh, dan dari anak kecil sampai iya dewasa.*²⁷

Melihat hadis diatas dalam hukum islam adanya ketentuan bahwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana pada orang tidur, orang gila, termasuk anak anak yang belum mencapai usia dewasa.

2. Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bila dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut di pertanggungjawabkan, serta ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang menitik beratkan pada keadilan.²⁸

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 54.

²⁸ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 27.

hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁹

Dipidananya seseorang tidak cukup dengan membuktikan orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektif guilt*).³⁰

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana adanya beberapa macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan yaitu teori pembalasan, teori prevensi, atau teori tujuan atau teori relatif, dan teori gabungan.

²⁹ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, h. 35.

³⁰ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Megister, Semarang, h. 40.

1. Teori pembalasan atau Teori Absolut

Menurut Teori pembalasan atau Teori Absolut titik panglak penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahan harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masalah pelaku tindak pidana tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pemidanaan adalah membalas penjahat dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.³¹

Menurut Andi Hamzah, teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.³²

2. Teori Prevensi atau Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu bertujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Andi Hamzah

³¹ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 21.

³² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 31.

dan Siti Rahayu mengungkapkan bahwa Tujuan Pidanaan diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak akan diulangi lagi. dan membedakan teori prevensi mejadi dua yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. menurut toeri prevensi khusus tujuan pidanaaan adalah memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori umum tujuan pidanaaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana lainnya dikemudian hari.³³

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan terbagi menjadi tiga golongan diantaranya:

a. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalsan tersebut tidak boleh melampoi batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.

b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pidanaaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

³³ Sri Sutatiek, *Op.Cit.* h. 22.

c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat, tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.³⁴

Menurut Sudarto Tujuan pidanaan adalah:

1. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
2. Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.³⁵

Tujuan pidanaan tersebut diatas tentunya sangat berpengaruh pada pandangan hakim tentang konsepsi pidanaan, Dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana hakim sebagai eksekutorial, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor : 48 tahun

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h, 48

2009 tentang Kekeusaan Kehakiman, menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas, dan melengkapinya jika tidak lengkap, tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja, karena itu secara prinsip hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinanya, dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia, maka juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan ppidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan ppidanaan tentunya harus bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya harus bisa menyelami sifat dan kejiwaan dari pelaku tindak pidana tersebut dan tentunya harus mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Sebelum memutuskan perkara sebaiknya hakim mengkaji beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penjatuan putusan diantaranya:

- a. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam menjatuhkan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuan titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitanya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang sangat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, kerana dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, Korban maupun masyarakat.

- e. Teori ratio decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mnedasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, dan perundang undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak, dan selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan

³⁶ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105-112.

penelitian.³⁷ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut perlu dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah. Didalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum secara *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-hukum yang ada.³⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan

³⁷ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, h, 6

³⁸ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, h. 75.

yang berlaku diakaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³⁹ Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb. Adapun ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Wonosobo.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang

³⁹ Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia Jakarta, h. 97.

menyangkut pokok bahasan penelitian.⁴⁰ dalam hal ini diperoleh dalam penelitian Pengadilan Negeri Wonosobo dengan melakukan obserfasi dan wawancara terhadap responden yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, Konsep-konsep doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum serta artikel ilmiah. Menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴¹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Bahan hukum primair

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.⁴²

⁴⁰ Ibit. h. 16

⁴¹ Soejono Soekanto, *Op.Cit.* h. 11

⁴² Soerjono Soekanto, *Ibid* h. 41

- a). Undang Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945.
- b). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- d). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
- h). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- k). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- l). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- n). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

m). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primair dalam hal ini buku teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum/ensiklopedi hukum, rangkuman istilah, dan pengertian dalam hukum, Webset dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

1). Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan

cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2). Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

a). Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi

dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengelolaan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Putusan Perkara Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb. sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

H. Sistematikan Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Teoritis, Kerangka Koseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan kepustakaan ini berisi tentang konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam, Tinjauan tentang Pidanaan dan Tujuan Pidanaan, Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta Hak Dan Kewajiban Anak, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabul.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang terkait langsung dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Konstuksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo, dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam

Perkara Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil

penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

I. Jadwal Penelitian

Berdasarkan uraian diatas Peneliti akan melakukan Penelitian berdasarkan jadwal sebagai berikut:

No / Bulan	Desember 2020	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021	Januari 2022
1. Pengajuan Usulan Penelitian	V				
2. Bimbingan		V	V	V	
3. Penulisan Tesis		V	V	V	
4. Ujian					
5. Perbaikan					
6. Penggandaan					

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Islam

1. Pertanggungjawaban Pidanan Dalam Hukum Indonesia

pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak lepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam pengakuan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dengan tegas pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.

pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum saja melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴³

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pemaafhal tersebut

⁴³ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan kesalahan* *Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, h. 16

belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baar heid*, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum.⁴⁴

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

6. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
7. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - c. perbuatan yang ada kesengajaanya, atau
 - d. perbuatan yang ada alpa ,lalai, kurang hati-hati.
8. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan

⁴⁴ Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 54.

seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.⁴⁵

Kesalahan yang mengakibatkan terdakwa dipidana harus memenuhi kriteria diantaranya:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Dengan sengaja atau Kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, diantaranya:

1. Unsur perbuatan.

Unsur perbuatan adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

⁴⁵ Lili Rasdjidi Op.Cit h. 74.

⁴⁶ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, h. 79

2. Unsur orang atau pelaku.

Orang atau pelaku adalah Subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan bagi si pelaku dan baru akan tercapai apa bila suatu tindak pidana yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman.

3. Unsur pidana, melihat dari pelaku.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.⁴⁷

Syarat-syarat seseorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak adalah menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.⁴⁸

Dipidananya seseorang tidak cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum untuk dapat dikenakan sanksi pidana jika orang yang melakukan perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan.

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h. 52

⁴⁸ M. Solly Lubis, 1987, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 63

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁴⁹ bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalo tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dapat di pidana.⁵⁰

Untuk mengatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sebagaimana asas legalitas dalam sistem hukum pidana di negara kita, asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dirumuskan dalam bahasa latin: "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya,⁵¹ artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

⁴⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 25

⁵⁰ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, h. 76.

⁵¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, h. 40

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat dari asas legalitas tersebut jelas bahwa asas legalitas melarang undang-undang berlaku surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang itu diberlakukan. Dalam hal ini bahwa prinsip kepastian atau kepatutan suatu ancaman pidana yang di muat dalam suatu undang-undang pidana adalah terletak dari ketepatan waktu (*lex temporis*) penerapannya terhadap perbuatan seseorang yang dianggap melanggar undang-undang.⁵²

Hukum pidana indonesia menghendaki adanya perbuatan yang nyata atau perbuatan yang nampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang nampak keluar, karen didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang saja, yakni tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikiranya saja.⁵³

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang seseorang lakukan yang sedemikian

⁵² Romli Atmasasmita, 2010, *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Cetakan Pertama, FiKahati Aneska, Jakarta, h. 98

⁵³ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, h. 85.

rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan seseorang dapat dicela atas perbuatannya.⁵⁴

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupu dalam arti normative, kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang kesalahan psikologi ini kesalahan yang ada dalam diri seseorang kesalahan mengenai apa yang orang pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologi ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real dan wujudnya tidak dapat diketahui,⁵⁵ dan kesalahan dalam arti normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative mengenai kesalahan yang di pandang dari sudut pandang norma-norma hukum pidana yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kelapaaan, dari suatu perbuatan yang terjadi maka orang lain menilai menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik di sengaja maupun suatu kealpaan.

a) Kesengajaan

Di Indonesia tindak pidana kebanyakan memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan

⁵⁴ *Ibid*, h. 114

⁵⁵ *Ibid*, h. 115

unsur kesengajan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :⁵⁶

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam hal ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.

⁵⁶ *Ibid*, h. 121

Bahwa mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa konkret orang-orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya.⁵⁷

Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Bahwa kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan

⁵⁷ *Ibid*, h, 122

untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁵⁸

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahuai bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetapi melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.⁵⁹

b) Kealpaan (culpa)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd*. Yang mengandung kekeliruan dalam perbuatan sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang, dalam arti luas bukan suatu kesengajaan.⁶⁰ Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ Moeljadno, *Op.Cit*, h. 2017.

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk. Sedangkan dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum.

c. Adanya pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan bertanggungjawab selalu dihubungkan dengan keadaan psykis pembuat, kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat, kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan karena apabila seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana karena suatu tindak pidana.

Kitab undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.⁶¹ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab ada Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena sakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumah sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Seseorang yang mengalami cacat mental dalam tumbuhnya atau gangguan kejiwaan sudah barang tentu akan mempengaruhi perilakunya untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Begitu juga Jika seseorang mengalami gangguan kenormalan jiwa disebabkan suatu penyakit sehingga akalunya kurang berfungsi secara optimal maka akan

⁶¹ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 260.

sulit membedakan hal yang baik dan buruk, dan apa bila melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan usia anak pelaku tindak pidana, artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikeranakan pada umur tertentu secara psysikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan , pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang dilukanya, artinya anak pada umur tertentu juga belum bisa memisahkan mana perbuatan yang baik dan yang buruk tentu ini juga mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatanya, apa bila anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana dan karena oleh perbuatanya dilakukan proses pidana maka secara psysikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁶²

d. Tidak ada alasan pemaaf

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkannya. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak

⁶² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* , Prenadamedia Group, Jakarta, h. 80.

dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁶³

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁴

Alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana dibedakan karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, bahwa alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dan alasan pemaaf adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum. sedangkan

⁶³ Choirul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h. 116

⁶⁴ *Ibid.*

alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁶⁵

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama pentingnya, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat dilahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁶⁶

⁶⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 45.

⁶⁶ *Ibid.*

Pembelaan Terpaksa dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁶⁷

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, namun jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka

⁶⁷ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 59

utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁶⁸

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁶⁹

Alasan Pemaaf dalam hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya. Daya paksa, dalam Pasal 48 KUHP menyatakan: “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan seketika seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, h. 67

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ Hanafi Amri, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 47.

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut melakukan tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.⁷¹

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang karena akibat perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.⁷²

Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang

⁷¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit.* h. 69.

⁷² Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), h, 154.

melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana di sebabkan atas tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu bisa diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;⁷³

⁷³ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal, Almawarid, Vol, XII, No 1, Feb-Agust, 2012, h. 8.

1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan

melakukan maksiat/ melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur- unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undangundang.⁷⁴

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara *melawan hukum* dan *maksud melawan hukum*. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun *maksud melawan hukum* adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.⁷⁵

⁷⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003, h. 166

⁷⁵ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, h. 81

2. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁷⁶

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terdapat alasan penghapus kesalahan, dan karena alasan penghapus kesalahan tersebut sehingga seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dari Aisyah ra. Rasulullah saw telah bersabda: *dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai iya sembuh, dan dari anak kecil sampai iya dewasa.*⁷⁷

Melihat hadis diatas dalam hukum islam adanya ketentuan bahwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana pada orang tidur, orang gila, termasuk anak anak yang belum mencapai usia dewasa.

⁷⁶ Elfa Murdiana, *Op.Cit*, h.10

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 54.

B. Tinjauan Tentang Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana adanya beberapa macam teori yang mengemukakan tujuan pidanaan yaitu teori pembalasan, teori prevensi, atau teori tujuan atau teori relatif, dan teori gabungan.

1. Teori pembalasan atau Teori Absolut

Menurut Teori pembalasan atau Teori Absolut titik panglak penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahan harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masalah pelaku tindak pidana tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pidanaan adalah membalas penjahat dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.⁷⁸

Menurut Andi Hamzah, teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.⁷⁹

⁷⁸ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 21.

⁷⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 31.

2. Teori Prevensi atau Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu bertujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengungkapkan bahwa Tujuan Pidanaan diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak akan diulangi lagi. dan membedakan teori prevensi mejadi dua yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. menurut toeri prevensi khusus tujuan pidanaan adalah memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori umum tujuan pidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana lainnya dikemudian hari.⁸⁰

4. Teori Gabungan.

Teori gabungan terbagi menjadi tiga golongan diantaranya:

- d. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalsan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- e. Teori gabungan yang menitik beratkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat namun penderitaan yang

⁸⁰ Sri Sutatiek, *Op.Cit.* h. 22.

dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

- f. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat, tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.⁸¹

Menurut Sudarto Tujuan pemidanaan adalah:

1. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
2. Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.⁸²

Dalam pemidanaan juga adanya penyelesaian diluar persidangan yang di kenal dengan *restorative justice* , menurut keadilan Restoratif bahwa kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara melainkan suatu

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h, 48

perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dalam hal ini bukan berarti mengambil wewenang balas dendam dari negara kepada korban, namun keadilan restoratif ini berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelaku atau pelanggar, dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan pada semua pihak bukan hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat dan pada pelaku atau pelanggar sendiri, pemidanaan yang bersendikan perspektif keadilan restoratif terdapat empat unsur yang memainkan peranan diantaranya korban kejahatan, masyarakat, Negara dan Pelaku tau pelangar.⁸³

Tujuan pemidanaan tersebut diatas tentunya sangat berpengaruh pada pandangan hakim tentang konsepsi pemidanaan, dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia, maka harus mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan tentunya harus bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya harus bisa

⁸³ Agni Wisnu Brata, Amin Purnama, Ira Aulia, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 No. 4 desember 2017, h. 4

menyalami sifat dan kejiwaan dari pelaku tindak pidana tersebut dan tentunya harus mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis.

C. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Hak Dan Kewajiban Anak

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam setatus hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak:

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

⁸⁴ Hilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6, No 1, April 2013, h. 65.

b. Yang menjadi korban tindak pidana, atau yang melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.⁸⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang / kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.

b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁸⁶

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.⁸⁷

⁸⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, h. 39

⁸⁶ Apong Herlina, dkk, 2004, *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, buku saku untuk polisi*, Unicef, Jakarta, h. 17

⁸⁷ Sri Widoyanti, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, , h. 52

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁸⁸

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan,

⁸⁸ M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, , h. 46

pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸⁹

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang Perlindungan Anak dilandasi oleh berbagai pertimbangan diantaranya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan dan diskriminasi.⁹⁰

⁸⁹ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, h. 39

⁹⁰ Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017. h. 6

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).

- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social (Pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya social (Pasal 11).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak

mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1). dan (2).

11) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).

12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan pernafahan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3).

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapam upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2).

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

16) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

Munculnya.

D. Jenis Jenis Saksi Pidana Dan Tindakan Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, menurut Acmat Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun dari yang lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat serta benar-benar diberlakukan dalam masyarakat dalam kehidupannya, dan jika aturan atau kaidah itu dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk memjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum. khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap

⁹¹ Danu Anindito, Ira Alia Maerani , *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilayah Polda Jawa Timur* , Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2017

KUHP, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.⁹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana

⁹² Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 43.

⁹³ Gerson Bawengan, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan tehnik Introgasi*, Praditya Paramita, Jakarta, h. 27

yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat.
 1. Pembinaan di luar lembaga.
 2. Pelayanan masyarakat.

⁹⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative justice*, Ravika Editama, Bandung, h. 25

3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara
2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Tindakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

f. Pencabutan surat izin mengemudi.

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹⁵

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut

⁹⁵ Rahardi Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, h. 63

peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁹⁶

Dalam Pasal 69 ayat 1 dan 2 disebutkan :

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selain dari pada itu dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan berat ringannya perbuatan anak tersebut sebagaimana dalam pasal 70 menyebutkan:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

⁹⁶ Mahmul Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Medan, 2007, h.19

pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Melihat sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya.
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang.
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- d. Pencabutan surat izin mengemudi.
- e. Rehabilitasi.

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan

pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif. Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. dan pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan, seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.⁹⁷

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan.

Dasar hukum tindak pidana pencabulan diatur dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 290 KUHP yang berbunyi :

Diancam piidana paling lama tujuh tahaun:

⁹⁷ Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1, Unissula Semarang, 2018

1. Barang siapa melakukan tindak pidana cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan tindak pidana cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 berbunyi :

1. Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 389, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 389, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 292 berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 berbunyi :

1. barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatkan sengaja mengerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakukannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan oleh orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tentang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharaannya,

pendidikan atau penjagaanya dianya belum dewasa, diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

2. Diancam dengan pidana yang sama:

1). yang melakukan perbuatan cabul denga orang yang karena jabatan adalah bawahanya atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

2). Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau rumah sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengn orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pasal 295 brbunyi:

1. diancam :

1). Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, atau

pun oleh bujangnya atau bawahannyayang belum cukup umur dengan orang lain.

2). Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali yang tersebut dalam dalam butir 1 di atas yang diketahuinya oleh orang yang belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya demikian dengan orang lain.

2. jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banya lima belas ribu rupiah”.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diamana undang undang ini berlaku lexsepesialis dimana Undang-Undang ini menjadi

acuan untuk tindak pidana pencabulan yang memberikan ulasan tentang tidak pidana pencabulan, dalam (bab XIA larangan) adalah sebagai berikut:

Pasal 76D berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, “memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan ke dua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76D dan pasal 76E, di ancaman dengan pidana penjara sebagai berikut :

Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Pasal 81A
 1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penanganan kasus anak wewenang aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Selain itu dalam UU SPPA khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.⁹⁸ Dan diversi bisa dilakukan apa bila ancaman maksimal hukumannya dibawah 7 (tujuh).

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan

⁹⁸ Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, Unissula Semarang, 2017

mencegah penyelewengan yang membawa akibat dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹⁹



⁹⁹ Elfirda Ade Putri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *jurnal katha bhayangkara* volume 13 nomor 2 Desember 2019, h. 243

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. **Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo (Perkara Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb)**

Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggung jawaban pidana bagi orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititik beratkan pada sistem pidanaannya, sistem pidanaan terhadap anak sebagaimana yang di atur secara khusus dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum perlakuan tindak pidana anak harus berbeda dengan tindak pidana orang dewasa.¹⁰⁰

Anak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan melihat anak dari sisi perbuatan yang dilakukan, apabila anak

¹⁰⁰ Haris Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia, Cet, 1, Pustaka Setia, Bandung*, h. 134.

tersebut melakukan kejahatan sebelum berumur 12 (dua belas) tahun maka tidak di kategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat di mintai pertanggungjawaban, sebaliknya apa bila sudah mencapai umur 12 tahun (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. kemudian bila anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun tapi sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilanya melalui peradilan umum bukan peradilan anak.¹⁰¹

Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, anak yang sudah berusia 14 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dikenakan pidana pokok, dan apa bila diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan penjahutan pidana samapai anak berusia 18 tahun. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁰²

Perbuatan yang mengakibatkan terdakwa dipidana harus memenuhi kriteria diantaranya: adanya perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab,

¹⁰¹ Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .

¹⁰² Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 88-89.

dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰³ pertanggungjawaban pidana menurut Bambang Purnomo adalah seseorang itu dapat di pidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baar heid*, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawabnya jika itu tidak melanggar hukum.¹⁰⁴

Pasal yang mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab ada dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena sakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumahsakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

¹⁰³ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, h. 79

¹⁰⁴ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, h. 54.

Dalam Hukum Islam pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang karena akibat perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah dan mengerjakan perbuatan yang dilarang sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁰⁵

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam Hukum islam tidak menjelaskan pada batasan umur melainkan didasarka pada tanda-tanda tertentu, seseorang dikatakan baliq atau berakal pada laki-laki apa bila sudah mimpi basah dan wanita sudah haid.¹⁰⁶

Dalam Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana di sebabkan atas tiga hal :

- d. Adanya perbuatan yang dilarang.
- e. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- f. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

¹⁰⁵ Elfa Murdiana, *Op.Cit*, h.10

¹⁰⁶ Amin Syarif, *Kitab Usul Fiqih*, h.2.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terdapat alasan penghapus kesalahan, dan karena alasan penghapus kesalahan tersebut sehingga seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dari Aisyah ra. Rasulullah saw telah bersabda: dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai iya sembuh, dan dari anak kecil sampai iya dewasa.

Dalam hukum positif di Indonesia anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.¹⁰⁷

Pidana pokok bagi anak yang melakukan tindak pidana termuat dalam pasal 71 dan sanksi tindakan diatur dalam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang telah kita uraikan pada bab sebelumnya.

¹⁰⁷ Jefferson B. Pangemanan, *pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peradilan pidana di Indonesia*, Artikel, *Lex et sicietatis* Vol. III/Jan-Mar/2015, h. 101

Salah satu kasus tidak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menjurus pada perbuatan pidana telah terjadi juga di wilayah pengadilan negeri wonosobo, tindak pidan tersebut adalah tindak pidana yang diduga tindak pidana pencabulan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum dengan kronologi secara singkat sebagai berikut :¹⁰⁸

Bahwa anak yang berinisial AR bersama-sama dengan anak yang berinisial SA (berkas terpisah), bertemu dengan anak korban berjenis kelamin laki-laki pada saat kejadian anak korban berumur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan bersama dengan temannya yaitu Saksi anak Zidni 'Ilman Nafi' bin Haryadi yang saat itu akan membeli jajan selanjutnya anak Sa'dukallah Ahmad Bin Hamdi bilang kepada Saksi Zidni 'Ilman Nafi' bin Haryadi untuk menunggu di pekarangan Masjid, sedangkan anak pelaku menarik kedua tangan anak korban dengan dibantu oleh anak Sa'dukallah Ahmad Bin Hamdi untuk masuk kedalam toilet Masjid, setelah masuk kedalam toilet, anak Sa'dukallah Ahmad Bin Hamdi memegangi kedua tangan anak korban dan pada saat itu anak pelaku sempat bilang kepada anak korban agar menurut nanti akan diberi uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian anak anak pelaku menurunkan celana milik anak korban, setelah celana turun, selanjutnya anak korban merasakan anusnyanya dimasuki benda keras, bahkan

¹⁰⁸ Surat Dakwaan Nomor. REG.PERK : PDM-14/Wonos/06/2020, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Untuk Keadilan

saksi anak Zidni 'Ilman Nafi' bin Haryadi mendengar jeritan suara anak korban “ iyung.. iyung” yang saat itu anak korban merasa sakit tidak lama kemudian anak korban keluar dari toilet dengan mata merah.

Atas kejadian tersebut kemudian pada saat anak korban di ceboki ibunya ibunya mengeluh sakit dan kemudian di periksakan kedokter dengan hasil Visum et Repertum Nomor VIII/099/RSUD/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umi Muajizah, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 4 Desember 2018, yang menerangkan bahwa telah memeriksa Anak Korban Muhammad Haikal Khazim Al Arsyad Bin Qodir, dengan hasil:

Anus: - Tampak luka lecet yang sudah mengering arah jam satu dan jam sebelas.
- Tampak kemerahan pada anus bagian dalam memanjang kurang lebih 1,5 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak dengan luka lecet pada anus dan kemerahan pada anus bagian dalam.

Dengan kronologi tersebut di atas kemudian perbuatan anak pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu: sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Atau Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan yang di dakwakan kepada anak pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 76E diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam pasal 82 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Kemudian dalam proses persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum Ahmad Rozakun Bin Abu Yahya, bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 82 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Ahmad Rozakun Bin Abu Yahya berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Anak berhadapan dengan hukum ditahan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo dan denda yang diganti dengan Pelatihan kerja 6 (enam) Bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) "Antasena" di Magelang;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :

¹⁰⁹ Surat Tuntutan, No. Reg.Perk: PDM-14/Wonos/06/2020, Kejaksaan Negeri Wonosobo, Untuk Keadilan.

- 1 (satu) potong baju hem warna putih coklat corak batik, satu potong kaos dalam warna merah muda (pink), celana pendek warna coklat, celana dalam warna putih motif karakter binatang kartun.
- 1 (satu) potong kaos hitam bergambar tengkorak.
- 1 (satu) potong jaket warna merah.

Digunakan untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum a.n. Sa'adukallah Ahmad Bin Hamdi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menurut hakim didalam pemeriksaan perkara tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku yang di yakini hakim melakukan tindak pidana pencabulan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam tuntutan penuntut umum, setiap orang, dengan sengaja, dan unsur perbuatan, serta hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawabn baik alasan pembenar ataupun pemaaf, kemudian hakim menjataskan sanksi terhadap anak pelaku tersebut dengan pidana komulatif dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan*

kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena di Magelang.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju hem warna putih coklat corak batik.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink.
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) celana dalam warna putih motif karakter binatang kartoon.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Qodir Al Abdul Qodir Bin Abdurahman.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar tengkorak di depan.

Dikembalikan kepada Anak Pelaku.

- 1 (satu) potong jaket warna merah kombinasi hitam bertuliskan Head Benk Squad Kehed.

Dikembalikan kepada Anak Saksi V.

6. Membebankan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Melihat putusan diatas terlihat hakim telah menganalogikan bahwa perbuatan anak pelaku termasuk kategori tindak pidana pencabulan dan Undang-Undang yang relevan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dikarenakan anak pelaku masih berusia 16 tahun yang masih termasuk kategori anak sehingga anak pelaku dijatuhi sanksi pidana pokok sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Dalam putusan perkara anak Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Wsb tersebut, hakim selain memberikan sanksi pidana penjara juga sanksi denda dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena di Magelang. Melihat putusan tersebut hakim telah memberikan sanksi pidana kepada anak pelaku dengan dua saksi pidana pokok yaitu sanksi Penjara (pasal 71 ayat 1 huruf e) dan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda apa bila tidak di bayar (pasal 71 ayat 1 huruf c), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, namun dalam pasal 71 maupun pasal 82 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemberian sanksi terhadap anak tidak ada menyebut sanksi denda.

Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku yang menurut hakim termasuk kategori tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam putusan di atas terlihat cukup berat bagi pelaku yang masih katagori anak, mengingat persoalan tindak pidana anak lebih menitik beratkan pada masalah tingkah laku yang berhubungan dengan kejiwaan (Psikologis),¹¹⁰ dan pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (Evilwill/evil mind) sehingga anak yang melakukan penyimpangan dari

¹¹⁰ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan instumen internasional perlindungan anak serta penerapanya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 12.

norma-norma sosial terhadap mereka disebut anak-anak (juvenile Delinquency).¹¹¹

Selain dari pada itu penjatuhan pidana bagi anak pelaku tindak pidana harus lebih bijak dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dan pidana penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, dalam pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.¹¹²

Penjatuhan pidana bagi anak juga harus melihat kemampuan bertanggung jawab yang berhubungan dengan usia anak pelaku tindak pidana, artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikeranakan pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang dilukanya, artinya anak pada umur tertentu juga belum bisa memisahkan mana perbuatan yang baik

¹¹¹ *Ibid*, h. 13.

¹¹² Undang-Undang No. 39 tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* pasal 66 ayat (4).

dan yang buruk tentu ini juga mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Wonosobo Dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya, oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹¹³ Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.¹¹⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap

¹¹³ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, h. 50

¹¹⁴ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.78.

dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.¹¹⁵

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di pengadilan negeri wonosobo dalam perkara nomor: 03/pid.sus-anak/2020/pn.wsb. diantaranya:

- a. Dakwaan penuntut umum, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.
- b. Saksi-saksi, Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi diantaranya:
 1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat itu Anak Korban bersama Anak Saksi I mau pergi untuk membeli jajan dengan berjalan kaki kemudian Anak Korban dan Anak Saksi I dicegat oleh Anak Pelaku dan Anak Saksi V lalu Anak Korban dipaksa untuk mengikuti Anak Pelaku

¹¹⁵ Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, h. 73.

dan Anak Saksi V dengan cara Anak Pelaku menggandeng tangan

Anak Korban sedangkan Anak Saksi I disuruh menunggu di luar.

- Bahwa saat itu Anak Korban dibawa oleh Anak Pelaku dan Anak Saksi V masuk ke dalam toilet Masjid Kauman dan sesampainya di dalam toilet kemudian Anak Pelaku mengunci pintu toilet lalu mengatakan akan memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menuruti perkataan Anak Pelaku.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku membuka celana Anak Korban sedangkan Anak Saksi V memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku menyunduk (menusuk) pantat Anak Korban dengan benda keras seperti kayu sebanyak satu kali.
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berteriak “*iyung..iyung..(sakit...sakit)*”, lalu Anak Pelaku dan Anak Saksi V menghentikan perbuatannya lalu menyuruh Anak Korban keluar dari dalam toilet sambil mengatakan untuk tidak bilang kepada siapa-siapa.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban segera keluar dari dalam toilet dan kembali bermain dengan Anak Saksi I dan melanjutkan untuk membeli jajan setelah itu Anak Korban pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di dalam toilet hanya 3 (tiga) orang yaitu Anak Korban, Anak Pelaku dan Anak Saksi V.
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku mengenakan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dengan gambar tengkorak sedangkan Anak Saksi V mengenakan jaket warna merah;

Bahwa dipersidangan Anak Korban ada diperlihatkan foto tim sepak bola yang ada di dalam BAP Anak Saksi V poin 11 dan saat itu Anak Korban menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku memberikan pendapat keberatan yaitu Anak Pelaku tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan pada hari itu Anak Pelaku memakai seragam sekolah karena sekitar pukul 12.30 WIB Anak Pelaku baru pulang dari sekolah;

2. Lina Lestari Binti Slamet Masduki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB dimana saat itu

saksi sedang menceboki Anak Korban dan pada saat telapak tangan saksi menempel pada anusnya Anak Korban merasa kesakitan lalu saksi bertanya kepada Anak Korban “*kenapa ?*”, dijawab Anak Korban “*sakit*”, saksi tanya lagi “*lha sakit kenapa ?*”, dijawab Anak Korban “*sakit disunduk (di tusuk) pake kayu*”, saksi tanya lagi “*siapa yang nyunduk pake kayu ?*”, dijawab Anak Korban “*bocah gede (anak yang lebih besar)*”, saksi tanya lagi “*lha cah gede sapa, Mas Haikal ngerti nggak ?*”, dijawab Anak Korban “*Mas e Ukas*”;

- Bahwa saat itu saksi ada menjelaskan kepada Anak Korban jika Ukas tidak memiliki Mas (Kakak) dan saat itu Anak Korban mengatakan “*wong sering main sama Ukas*”.
- Bahwa saat itu saksi mengajak Anak Korban untuk menunjukan rumah orang yang menyunduk pantat Anak Korban dan saat itu Anak Korban menunjuk rumah saksi Ahmad Mujib.
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi bertemu dengan saksi Ahmad Mujib dan istrinya lalu menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan menanyakan siapa yang sering main disini dan saksi Ahmad Mujib mengatakan jika yang sering main ke rumah saksi Ahmad Mujib adalah Anak Pelaku selain itu saksi Ahmad

Mujib juga menceritakan jika Anak Pelaku sering menggoda Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban saat itu menceritakan jika kejadian yang dialami oleh Anak Korban tidak dilakukan di rumah saksi Ahmad Mujib melainkan di dalam toilet Masjid Kauman.
- Bahwa selanjutnya saksi segera mengantarkan anak korban pulang ke rumah setelah itu saksi langsung pergi lagi ke rumah anak saksi I dikarenakan pada waktu kejadian anak korban sedang bermain bersama anak saksi I.
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi I lalu Anak Saksi I menceritakan jika pada hari Senin Anak Korban dinakali oleh 2 (dua) orang anak yang lebih besar dengan cara diseret masuk di dalam toilet Masjid Kauman namun tidak tahu apa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak yang lebih besar tersebut kepada Anak Korban dikarenakan saat itu Anak Saksi I berada di luar toilet dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban keluar dari dalam toilet dan melanjutkan bermain bersama Anak Saksi I.
- Bahwa kemudian saksi segera pulang ke rumah untuk menjemput Anak Korban lalu membawa Anak Korban untuk diperiksa oleh Eni Kuspriyanti yang merupakan perawat di Puskesmas NU

Tieng dan hasil pemeriksaannya adalah memang benar ada luka di anus Anak Korban tapi bukan diakibatkan oleh kayu, kemudian Eni Kuspriyanti menyarankan saksi untuk membawa Anak Korban diperiksa oleh dokter Oky dan setelah diperiksa, dokter Oky juga menjelaskan jika lubang dubur Anak Korban mengalami perubahan namun bukan akibat dari kayu namun melainkan diakibatkan benda tumpul selanjutnya dokter Oky menyarankan saksi untuk membawa Anak Korban ke psikiater di RSUD Wonosobo.

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Ahmad Mujib apakah memiliki foto Anak Pelaku di dalam HP-nya dan saat itu saksi Ahmad Mujib ada memperlihatkan foto tim sepakbola yang di dalamnya ada foto Anak Pelaku kemudian saksi meminjam HP saksi Ahmad Mujib tersebut untuk memperlihatkan foto tersebut kepada Anak Korban dan pada saat menunjukkan foto tim sepakbola tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak mengetahuinya.

3. Qodir Al Abdul Qodir Bin Abdurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB setelah mendapat cerita dari istri saksi (saksi Lina Lestari) dimana saat itu istri saksi sedang menceboki Anak Korban dan pada saat telapak tangan istri saksi menempel pada anusnya Anak Korban merasa kesakitan lalu istri saksi bertanya kepada Anak Korban *“kenapa ?”*, dijawab Anak Korban *“sakit”*, istri saksi tanya lagi *“lha sakit kenapa ?”*, dijawab Anak Korban *“sakit disunduk (di tusuk) pake kayu”*, istri saksi tanya lagi *“siapa yang nyunduk pake kayu ?”*, dijawab Anak Korban *“bocah gede (anak yang lebih besar)”*, istri saksi bertanya lagi *“lha cah gede sapa, Mas Haikal ngerti nggak ?”*, dijawab Anak Korban *“Mas e Ukas”*.
- Bahwa kemudian istri saksi mengajak Anak Korban untuk menunjukkan rumah orang yang menyunduk pantat Anak Korban dan saat itu Anak Korban menunjuk rumah saksi Ahmad Mujib lalu istri saksi menemui saksi Ahmad Mujib dan istrinya lalu menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan

menanyakan siapa yang sering main disini dan saksi Ahmad Mujib mengatakan jika yang sering main ke rumah saksi Ahmad Mujib adalah Anak Pelaku selain itu saksi Ahmad Mujib juga menceritakan jika Anak Pelaku sering menggoda Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban saat itu menceritakan jika kejadian yang dialami oleh Anak Korban tidak dilakukan di rumah saksi Ahmad Mujib melainkan di dalam toilet Mesjid Kauman.
- Bahwa istri saksi juga pernah menanyakan kepada saksi Ahmad Mujib apakah memiliki foto Anak Pelaku di dalam HP-nya dan saat itu saksi Ahmad Mujib ada memperlihatkan foto tim sepakbola yang di dalamnya ada foto Anak Pelaku kemudian istri saksi meminjam HP saksi Ahmad Mujib tersebut untuk memperlihatkan foto tersebut kepada Anak Korban dan pada saat menunjukan foto tim sepak bola tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak mengetahuinya

4. Zidni 'Ilman Nafi' Bin Haryadi (Anak Saksi I), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Anak Korban dan Anak Saksi I mau pergi untuk membeli jajan dan pada saat melewati Mesjid Kauman yang terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo Anak Korban dan Anak Saksi I dicegat oleh Anak Pelaku dan Anak Saksi V.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku menarik ke dua tangan Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam toilet Mesjid Kauman sedangkan Anak Saksi V mengatakan kepada Anak Saksi I untuk menunggu di luar toilet.
- Bahwa saat itu yang masuk ke dalam toilet adalah Anak Korban, Anak Pelaku dan Anak Saksi V.
- Bahwa Anak Saksi I tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak Pelaku dan Anak Saksi V kepada Anak Korban hanya saja tidak berapa lama kemudian Anak Saksi I mendengar Anak Korban menangis sambil berkata “*Iyung...iyung...(sakit...sakit)*”, dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban keluar dari dalam toilet dan Anak Saksi I melihat air mata Anak Korban keluar.
- Bahwa saat itu Anak Saksi I tidak ada menanyakan kepada Anak Korban apa yang dialaminya di dalam toilet.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Pelaku memakai kaos lengan panjang warna hitam bergambar tengkorak sedangkan Anak Saksi V mengenakan jaket warna merah.
- Bahwa Anak Saksi I sudah mengenal Anak Pelaku dan Anak Saksi V sebelumnya karena pernah bertemu di pengajian.

Bahwa dipersidangan Anak Saksi ada diperlihatkan foto tim sepak bola yang ada di dalam BAP Anak Saksi V poin 11 dan saat itu Anak Saksi I menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V yang membawa Anak Korban masuk ke dalam toilet Mesjid Kauman.

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Anak Pelaku memberikan pendapat keberatan yaitu Anak Pelaku tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan pada hari itu Anak Pelaku memakai seragam sekolah karena sekitar pukul 12.30 WIB Anak Pelaku baru pulang dari sekolah.

5. Haryadi Bin Fatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Saksi I.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Lina Lestari (ibu kandung Anak Korban) datang ke rumah saksi dan menceritakan jika pada hari Senin tanggal 26

Nopember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Anak Korban telah dinakali orang dengan cara menyunduk (menusuk) anus Anak Korban dengan menggunakan kayu di toilet Mesjid Kauman yang terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo.

- Bahwa tujuan saksi Leni Lestari datang ke rumah saksi adalah untuk menanyakan kepada Anak Saksi I siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban hal tersebut dikarenakan pada waktu kejadian Anak Korban sedang bermain bersama Anak Saksi I.
- Bahwa saat itu Anak Saksi I ada menjelaskan kepada saksi Leni Lestari jika ada 2 (dua) orang anak yang lebih besar yang menakali Anak Korban yang dilakukan di dalam toilet Mesjid Kauman sedangkan saat itu Anak Saksi disuruh oleh salah seorang anak yang lebih besar untuk menunggu di luar toilet.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 saksi Ahmad Mujib ada datang ke rumah saksi dan menunjukan foto tim sepakbola yang ada di dalam HP-nya kepada Anak Saksi I dan menanyakan siapa yang menakali Anak Korban dan saat itu Anak

Saksi I menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V yang telah menakali Anak Korban.

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada diarahkan untuk menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V.
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi I pada saat kejadian tersebut Anak Pelaku mengenakan baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak sedangkan Anak Saksi V mengenakan jaket warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak mengetahuinya.

6. Rustiana Binti Sarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Saksi I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Lina Lestari (ibu kandung Anak Korban) datang ke rumah saksi dan menceritakan jika pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Anak Korban telah dinakali orang dengan cara menyunduk (menusuk) anus Anak Korban dengan menggunakan kayu di toilet Masjid Kauman yang

terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo.

- Bahwa tujuan saksi Lina Lestari datang ke rumah saksi adalah untuk menanyakan kepada Anak Saksi I siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban hal tersebut dikarenakan pada waktu kejadian Anak Korban sedang bermain bersama Anak Saksi I.
- Bahwa saat itu Anak Saksi I ada menjelaskan kepada saksi Leni Lestari jika ada 2 (dua) orang anak yang lebih besar yang menakali Anak Korban yang dilakukan di dalam toilet Masjid Kauman sedangkan saat itu Anak Saksi disuruh oleh salah seorang anak yang lebih besar untuk menunggu di luar toilet.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 saksi Ahmad Mujib ada datang ke rumah saksi dan menunjukkan foto tim sepakbola yang ada di dalam HP-nya kepada Anak Saksi I dan menanyakan siapa yang menakali Anak Korban dan saat itu Anak Saksi I menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V yang telah menakali Anak Korban.
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada diarahkan untuk menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V.

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi I pada saat kejadian tersebut Anak Pelaku mengenakan baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak sedangkan Anak Saksi V mengenakan jaket warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak mengetahuinya.

7. Rahmat Aji Saputra Bin Suyono (Anak Saksi II), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II kenal dengan Anak Korban karena kami bertetangga dan Anak Saksi juga mengenal Anak Pelaku dan Anak Saksi V dikarenakan kami satu sekolah dan satu kelas di MTS Ma'arif Kejajar.
- Bahwa Anak Saksi II ada mendengar kabar jika Anak Korban telah menjadi korban perbuatan cabul namun Anak Saksi II tidak tahu siapa pelakunya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Anak Saksi II pulang sekolah sekitar pukul 11.00 WIB dikarenakan saat itu sedang UTS kemudian Anak Saksi II pulang ke rumah dengan berjalan kaki bersama Igab, Ugo, Anak Pelaku, Nadi, Angga, Zain, Anak Saksi V, Fajar dan Anak Saksi IV.

- Bahwa saat itu Anak Saksi II sempat berhenti sebentar untuk jajan sedangkan yang lain langsung menuju rumah Anak Saksi II namun Anak Pelaku tidak ikut ke rumah Anak Saksi II melainkan langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa teman-teman Anak Saksi II termasuk Anak Saksi V mampir ke rumah Anak Saksi II untuk mengambil tas yang ditiptkan di rumah Anak Saksi II pada pagi harinya sedangkan Anak Pelaku tidak ada menitipkan tasnya di rumah Anak Saksi II.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi II, Anak Saksi V hanya sebentar saja di rumah Anak Saksi II yaitu untuk mengambil tasnya saja kemudian Anak Saksi V langsung pergi meninggalkan rumah Anak Saksi II dan sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi II ada melihat Anak Saksi V berjalan sendirian di perempatan dekat Mesjid Nuswatun Khoiriyah (Mesjid Kauman) yang terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo dimana saat itu Anak Saksi V masih mengenakan seragam sekolah.
- Bahwa setelah itu baik Anak Pelaku maupun Anak Saksi V tidak ada main ke rumah Anak Saksi II.

- Bahwa Anak Saksi II tidak pernah melihat Anak Pelaku memakai baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak dan tidak pernah juga melihat Anak Saksi V memakai jaket warna merah.

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Noval Burhanuddin Hanif Bin Slamet Riyadi (Anak Saksi III), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi III kenal dengan Anak Pelaku dan Anak Saksi V dikarenakan kami satu sekolah di MTS Ma'arif Kejajar.
- Bahwa Anak Saksi III ada mendengar kejadian pencabulan di daerah tempat Anak Saksi III tinggal namun Anak Saksi III tidak tahu siapa korban dan siapa pelakunya.
- Bahwa Anak Saksi III sering bermain bersama Anak Pelaku dan Anak Saksi V kadang di sekolah dan kadang di rumah Anak Saksi II.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sepulang dari sekolah Anak Saksi III langsung pulang ke rumah dan tidak ada bermain ke rumah Anak Saksi II.
- Bahwa Anak Saksi III tidak pernah melihat Anak Pelaku memakai baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak dan

tidak pernah juga melihat Anak Saksi V memakai jaket warna merah.

Terhadap keterangan Anak Saksi III, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Fathan Maulana Bin Muhtasimun (Anak Saksi IV), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi IV kenal dengan Anak Pelaku dan Anak Saksi V dikarenakan Anak Pelaku dan Anak Saksi V adalah kakak kelas Anak Saksi IV di MTS Ma'arif Kejajar.
- Bahwa Anak Saksi III ada mendengar kejadian pencabulan di daerah tempat Anak Saksi IV tinggal namun Anak Saksi IV tidak tahu siapa korban dan siapa pelakunya.
- Bahwa Anak Saksi IV tidak pernah bermain bersama Anak Pelaku dan Anak Saksi V.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Anak Saksi IV tidak ada menitipkan tas di rumah Anak Saksi II dan Anak Saksi IV pulang dari sekolah sekitar pukul 11.30 WIB dikarenakan saat itu sedang UTS.
- Bahwa Anak Saksi IV pulang sekolah dengan berjalan kaki dan saat itu bersama-sama dengan Igab, Ugo, Anak Pelaku, Nadif,

Angga, Zain, Anak Saksi V dan Fajar namun saat itu Anak Saksi IV langsung pulang ke rumah dan tidak ada main dulu ke rumah Anak Saksi II.

- Bahwa Anak Saksi IV tidak pernah melihat Anak Pelaku memakai baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak dan tidak pernah juga melihat Anak Saksi V memakai jaket warna merah;

Terhadap keterangan Anak Saksi IV, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Ahmad Mujib alias Amak Bin Karso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sore hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 saksi Lina Lestari (ibu kandung Anak Korban) datang ke rumah saksi dan menceritakan jika Anak Korban telah dicabuli dengan cara pantatnya ditusuk pake kayu yang menurut cerita Anak Korban dilakukan oleh anak yang lebih besar yaitu saudaranya Ukas lalu saksi Lina Lestari menanyakan kepada saksi siapa saja anak yang sering main ke rumah saksi dan saat itu saksi menjawab Nadif dan Anak Pelaku.

- Bahwa menurut cerita saksi Lina Lestari kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di toilet Masjid Kauman yang terletak di Kp. Kauman Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa saat itu saksi Lina Lestari ada menanyakan kepada saksi apakah saksi memiliki foto Anak Pelaku dan saat itu saksi ada menunjukan foto tim sepak bola anak-anak MTS Ma'arif Kejajar di dalam HP saksi dimana di foto tersebut ada gambar Anak Pelaku.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat pagi tanggal 30 Nopember 2018 saksi Lina Lestari datang lagi ke rumah saksi menjumpai istri saksi dikarenakan saat itu saksi tidak berada di rumah kemudian saksi Lina Lestari meminjam HP milik saksi kepada istri saksi untuk menunjukan foto tim sepak bola yang ada gambar Anak Pelaku di dalam kepada Anak Korban.
- Bahwa pada sore harinya saksi datang ke rumah saksi Lina Lestari untuk mengambil HP milik saksi tersebut dan saat itu saksi Lina Lestari menceritakan jika Anak Korban menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V yang telah mencabuli Anak

Korban kemudian saksi Lina Lestari meminta tolong kepada saksi untuk pergi ke rumah Anak Saksi I guna menunjukkan foto tim sepak bola anak-anak MTS Ma'arif Kejajar untuk memastikan siapa yang telah mencabuli Anak Korban dikarenakan pada saat kejadian Anak Korban sedang bermain bersama Anak Saksi I.

- Bahwa kemudian saksi segera menuju ke rumah Anak Saksi I dan sesampainya disana saksi berjumpa dengan saksi Haryadi (ayah Anak Saksi I) lalu menyampaikan tujuan datang saksi ke rumahnya untuk menunjukkan foto tim sepak bola tersebut.
- Bahwa saat itu Anak Saksi I menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V yang telah menakali Anak Korban.
- Bahwa saat itu Anak Saksi I tidak ada diarahkan atau diajari untuk menunjuk foto Anak Pelaku dan Anak Saksi V di dalam foto tim sepak bola tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

11. Sa'dukallah Ahmad Bin Hamdi (Anak Saksi V), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi V kenal dengan Anak Korban dan Anak Saksi I dikarenakan Anak Korban dan Anak Saksi I sering bermain di

halaman Mesjid Uswatun Khoriyah (Mesjid Kauman) yang terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo dan Anak Saksi V kenal dengan ayah Anak Saksi I yaitu saksi Haryadi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi V berangkat ke sekolah lalu pulang sekitar pukul 13.00 WIB dan sebelum pulang ke rumah, Anak Saksi V main terlebih dahulu ke rumah Anak Saksi II yang berada di sebelah utara Mesjid Uswatun Khoriyah (Mesjid Kauman) yang terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo.
- Bahwa Anak Saksi V main ke rumah Anak Saksi II bersama-sama dengan Anak Pelaku, Anak Saksi III, Ugo, Anak Saksi IV, Fajar dan Igab;
- Bahwa Anak Saksi V pulang dari rumah Anak Saksi II sekitar pukul 13.45 WIB dan sesampainya di rumah, Anak Saksi V makan dan menonton TV dan sekitar pukul 16.30 WIB Anak Saksi V berangkat ngaji di pondok pesantren AL Munawarroh dan pulang ngaji sekitar pukul 17.10 WIB lalu setelah sholat Maghrib Anak Saksi V kembali mengaji di rumah Bapak Togat.

- Bahwa Anak Saksi V pulang dari rumah Anak Saksi II bersama-sama dengan Anak Saksi III.
- Bahwa Anak Saksi V tidak tahu siapa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Saksi V ada memiliki jaket warna merah namun jarang dipakai.

Terhadap keterangan Anak Saksi V, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Keterangan anak Pelaku. bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan Anak Korban dan Anak Saksi I.
- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu tentang kejadian pencabulan dan tidak tahu pula siapa yang menjadi korbannya dan siapa pelakunya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Pelaku berangkat ke sekolah lalu pulang sekitar pukul 13.00 WIB dan sebelum pulang ke rumah, Anak Pelaku main terlebih dahulu ke rumah Anak Saksi II yang berada di sebelah utara Mesjid Uswatun Khoriyah (Mesjid Kauman) yang

terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo.

- Bahwa Anak Pelaku main ke rumah Anak Saksi II bersama-sama dengan Anak Saksi V, Anak Saksi III, Anak Saksi II, Ugo, Zain, Anan, Anak Saksi IV, Angga, Amri, Waviq, Fajar dan Igab.
- Bahwa yang pulang duluan dari rumah Anak Saksi II adalah Ugo dan Zain setelah itu Anak Saksi V dan sesaat kemudian baru Anak Pelaku sedangkan yang lain masih berada di rumah Anak Saksi II.
- Bahwa Anak Pelaku pulang sendirian dari rumah Anak Saksi II sekitar pukul 14.30 WIB dan sesampainya di rumah Anak Pelaku makan dan ganti baju lalu berangkat ngaji sekitar pukul 16.00 WIB di pondok pesantren Al Munaroh dan pulang ngaji sekitar pukul 17.00 WIB kemudian setelah sholat Isya Anak Pelaku keluar rumah untuk menonton Warokan/ Jaranan di Kp. Tegal Arum Kel. Kejajar dan baru pulang sekitar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Anak Pelaku ada memiliki kaos lengan panjang warna hitam dengan gambar tengkorak namun terakhir Anak Pelaku pakai pada tahun 2017 setelah itu tidak pernah Anak Pelaku pakai karena sudah kekecilan;

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan Anak Pelaku tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Mad Nawi wali (kakak kandung) dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami dari keluarga telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku Anak Pelaku.
 - Bahwa kami berjanji akan membina Anak Pelaku agar menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab.
 - Bahwa kami bermohon kepada Hakim agar terhadap Anak Pelaku dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
- c. Barang bukti, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) potong baju hem warna putih coklat corak batik.
 2. 1 (satu) potong kaos dalam warna pink.
 3. 1 (satu) celana pendek warna coklat.
 4. 1 (satu) celana dalam warna putih motif karakter binatang kartoon.
 5. 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar tengkorak di depan.

6. 1 (satu) potong jaket warna merah kombinasi hitam bertuliskan Head Benk Squad Kehed.
- d. Bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor VIII/099/RSUD/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umi Muajizah, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 4 Desember 2018, yang menerangkan bahwa telah memeriksa Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada bagian Anus:
1. Tampak luka lecet yang sedang mengering arah jam satu dan jam sebelas.
 2. Tampak kemerahan pada anus bagian dalam memanjang kurang lebih 1,5 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak dengan luka lecet pada anus dan kemerahan pada anus bagian dalam.

Bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa dalam pertimbangan hakim, Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *“Setiap orang”*.
2. Unsur *“dengan sengaja”*.
3. Unsur *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur *“Setiap orang”*.

Bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Bahwa dalam pertimbangan hakim, Anak Pelaku yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Anak Pelaku maupun walinya, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Anak Pelaku telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke satu ini telah terpenuhi;

1. Unsur “*dengan sengaja*”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mendefinisikan pengertian dari kata “*dengan sengaja*” oleh karenanya dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “*menghendaki atau mengetahui*” (*willens en wetens*) (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan alternatif ke satu telah dinyatakan terbukti dan

terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif yang oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Dalam Pasal 1 angka 15a UU 35 Tahun 2014 telah mendefinisikan yang dimaksud dengan “Kekerasan” dalam perkara *a quo* yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan defenisi tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Anak-Anak Saksi, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Anak Korban bersama-sama dengan Anak Saksi I pergi untuk membeli jajan dan pada saat melewati Mesjid Uswatun Khoriyah (Mesjid Kauman) yang terletak di Kp. Kauman Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kab. Wonosobo Anak Korban dan Anak Saksi I dicegat oleh Anak Pelaku dan Anak Saksi V.

Dipersidangan Anak Korban dan Anak Saksi I telah menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak Pelaku mengenakan baju kaos warna hitam yang ada gambar tengkorak sedangkan Anak Saksi V memakai jaket warna merah dan terhadap hal tersebut baik Anak Pelaku maupun Anak Saksi V telah membantahnya dengan menyatakan jika Anak Pelaku memang memiliki baju kaos warna hitam yang ada gambar tengkorak namun sudah tidak dipakai lagi sejak tahun 2017 karena sudah kekecilan sedangkan Anak Saksi V menyatakan jika dirinya memang memiliki jaket warna merah namun jarang dipakai dan baik Anak Pelaku maupun Anak Saksi V menyatakan jika pada hari dan waktu kejadian Anak Pelaku dan Anak Korban sama-sama

memakai seragam sekolah dikarenakan saat itu baru pulang dari sekolah namun terhadap alibi dari Anak Pelaku dan Anak Saksi V tersebut menurut Hakim tidak cukup untuk menguatkan alibi Anak Pelaku dan Anak Saksi V bukanlah sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sehingga alibi Anak Pelaku dan Anak Saksi V tersebut juga dikesampingkan.

Selanjutnya dikarenakan bantahan Anak Pelaku dan Anak Saksi V telah dikesampingkan maka hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perbuatan menyunduk (menusuk) anus Anak Korban dengan benda keras yang diduga Anak Korban adalah kayu dan perbuatan tersebut termasuk kategori perbuatan cabul yang dilakukan Anak Pelaku bersama-sama dengan Anak Saksi V terhadap Anak Korban dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama-sama Anak Saksi V terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada bagian anus hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor VIII/099/RSUD/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umi Muajizah, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 4 Desember 2018, yang menerangkan bahwa telah memeriksa Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada bagian Anus:

1. Tampak luka lecet yang sedang mengering arah jam satu dan jam sebelas.

2. Tampak kemerahan pada anus bagian dalam memanjang kurang lebih 1,5 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak dengan luka lecet pada anus dan kemerahan pada anus bagian dalam.

Bahwa dalam pertimbangannya hakim juga melihat apakah Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dapat dilihat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dari Penyidik Polsek Kejajar dimana diketahui jika Anak Korban Anak Korban baru berumur 6 (enam) Tahun 4 (Empat) Bulan dan umur tersebut masih termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan jika Anak Pelaku telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur *a quo* yaitu melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut sejatinya dilakukan Anak Pelaku bersama-sama Anak Saksi V dengan sengaja karena

perbuatan tersebut dibandingkan dengan usia Anak Pelaku dan Anak Saksi V maka pastilah Anak Pelaku dan Anak Saksi V telah menyadari akan tujuan perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 diatas dan juga unsur *a quo* (Ad.3) telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak Pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Bahwa dikarenakan dalam perkara Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini maka terhadap Pembelaan (*Pledooi*) tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa setelah Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Anak Pelaku maka sejatinya Pembelaan (*Pledooi*) Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya tersebut bukan mempermasalahkan mengenai bentuk tindakan atau pemidanaan terhadap Anak Pelaku melainkan

menyatakan jika tuntutan hukuman terhadap Anak Pelaku tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dikarenakan dalam perkara ini dipersidangan tidak ditemukan adanya petunjuk karena keterangan masing-masing kesaksian yang diberikan di persidangan adalah tidak berkualitas sebagai saksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, karena saksi menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya pencabulan tersebut sehingga syarat sebagai saksi tidak terpenuhi yaitu apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*testimonium de auditu*) sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah menurut hukum, dan terhadap Pembelaan (*Pledooi*) tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 27 KUHP telah menjelaskan yang dimaksud dengan keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, dan pengertian keterangan saksi tersebut jika diartikan menurut interpretasi gramatikal memiliki makna yang sangat sempit namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 makna saksi diperluas yaitu arti penting saksi tidak selalu ia melihat, dengar dan alami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses sehingga parameter

makna saksi yang relevan agar diterima sebagai alat bukti dapat diartikan yaitu keterangannya mampu menjawab fakta materiil yang ada, keterangannya tidak menimbulkan ketidakadilan, serta keterangannya mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung fakta materiil yang dicari.

Bahwa terkait penjelasan diatas dihubungkan dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku dimana di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak ada menyebutkan secara eksplisit saksi mana saja yang tidak berkualitas sebagai saksi dikarenakan tidak mengetahui adanya perbuatan pencabulan yang dialami oleh Anak Korban, namun hanya menyebutkan secara umum (general) saja padahal dalam perkara *a quo* ada beberapa orang dengan status saksi yaitu Anak Korban, Anak Saksi (I, II, III dan IV) dan Saksi (Lina Lestari Binti Slamet Masduki, Qodir Al Abdul Qodir Bin Abdurahman, Haryadi Bin Fatno, Rustiana Binti Sarno dan Ahmad Mujib alias Amak Bin Karso), namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat diketahui jika Anak Korban dapat dengan jelas dan konsisten serta runtut dalam menjelaskan kejadian pencabulan yang dialaminya baik mengenai tempat kejadian, cara perbuatan dilakukan, waktu kejadian serta pelaku dari perbuatan cabul tersebut dan hal

itu diperkuat pula dengan keterangan Anak Saksi I yang saat itu menyaksikan langsung ketika Anak Pelaku dan Anak Saksi V memaksa Anak Korban masuk ke dalam toilet Masjid Nuswatun Khoiriyah (Masjid Kauman) dikarenakan pada waktu itu Anak Saksi I sedang bersama-sama dengan Anak Korban dan menurut keterangan Anak Saksi I, Anak Saksi I disuruh Anak Saksi V untuk menunggu di luar toilet, sehingga dari dasar itu keterangan Anak Korban dan Anak Saksi I saling bersesuaian dan dapat dijadikan alat bukti saksi dengan demikian pembelaan penasehat hukum patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum telah memenuhi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu saksi (Anak Korban dan Anak Saksi I), petunjuk (saksi Lina Lestari Binti Slamet Masduki, Qodir Al Abdul Qodir Bin Abdurahman, Haryadi Bin Fatno, Rustiana Binti Sarno, Ahmad Mujib alias Amak Bin Karso, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Saksi IV) dan surat (Visum et Repertum Nomor VIII/099/RSUD/2018 tanggal 4 Desember 2018), sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi standar minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang

membuat Hakim memperoleh keyakinan, yang dalam perkara ini Hakim menjadi yakin jika perbuatan cabul tersebut benar terjadi dan pelakunya adalah Anak Pelaku bersama-sama dengan Anak Saksi V, sehingga dengan demikian terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak.

Bahwa selanjutnya agar Anak Pelaku dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Anak Pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut.

Bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku telah membuat Anak Korban menjadi trauma dan merasa sakit.
- Anak Pelaku tidak mengakui perbuatannya.

2. Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.
- Anak Pelaku masih termasuk kategori Anak.
- Anak Pelaku masih berusia sekolah.
- Anak Pelaku belum pernah dihukum.

Bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kemudian putusan hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (Enam) Bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena di Magelang.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju hem warna putih coklat corak batik.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink.
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat.

- 1 (satu) celana dalam warna putih motif karakter binatang kartoon.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Qodir Al Abdul Qodir Bin Abdurahman.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar tengkorak di depan.

Dikembalikan kepada Anak Pelaku.

- 1 (satu) potong jaket warna merah kombinasi hitam bertuliskan Head Benk Squad Kehed.

Dikembalikan kepada Anak Saksi V.

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku pada pokoknya tidak berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pasal yang diterapkan maupun lamanya ppidanaan dan denda yang di ganti dengan pelatihan kerja di balai pelatihan kerja.

Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara nomor 3/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb dalam penjatuhan putusan hakim berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dalam putusan hakim berdasar pada dakwaan, saksi-saksi, surat dan alat bukti (pertimbangan

yuridis) serta beberapa pertimbangan non yuridis sebagaimana termuat dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan mengacu pada undang-undang yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan bisa disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan dari pada pertimbangan-pertimbangan non yuridis

Didalam persidangan anak pelaku tidak hanya didampingi oleh penasehat hukum dan keluarga korban saja tapi juga didampingi oleh petugas dari balai pemasyarakatan, dari hasil assesmen resiko residivis terhadap klien dapat diketahui bahwa anak pelaku sebagaimana perkara ini memiliki resiko tindak pidana rendah dengan total nilai 6 dari rentang nilai 0-20, sehingga dapat disimpulkan resiko pengulangan tindak pidana sangat rendah, kemudian Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak pelaku dijatuhi hukuman bersyarat, sebagaimana di atur dalam pasal 71, ayat (1) butir b, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat umum tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus mengikuti pendidikan formal.¹¹⁶

Namun Hakim dalam memberikan sangsi kepada anak pelaku tidak

¹¹⁶ *Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang pengadilan*. Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II B, Magelang, Kementerian Hukum Dak Hak Asasi Manusia, 18 januari 2019, h. 9

mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan oleh petugas pembimbing dari balai pemasyarakatan.

Menurut hakim yang memeriksa perkara nomor 3/Pid.Sus Anak/2020/PN.Wsb menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap terdakwa harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengacu undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan ringan beratnya sanksi yang di berikan harus menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹¹⁷

Pemberian saksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan menempatkan anak pelaku di LPKA di maksudkan agar anak masih bisa melanjutkan pendidikanya dan penambahan sanksi atas pengganti denda dimaksudkan agar anak mendapatkan pelatihan ketrampilan yang lainnya.¹¹⁸

Kentuan pasal 23 undang undang pengadilan anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Anak nakal yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya di jatuhi piidana dan tindakan sesuai dengan

¹¹⁷ Galih Rio Purnomo, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, *Wawancara*, 29 November 2021.

¹¹⁸ *ibid*

perbuatan yang dilakukan, kebutuhan anak dan kenutuhan rasa keadilan dalam masyarakat.

- b. Jika anak nakal tersebut layak di jatuhi pidana maka jenis pidana yang dapat di jatuhkan untuk nak nakal adalah pidana percobaan.
- c. Pidana penjara dapat dijatuhkan hanya dalam keadaan-keadan tertentu yang sudah di pertimbangkan secara matang oleh berbagai pihak, dan jenis pidana tersebut merupakan pilihan terakhir.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dipelaku tindak pidana sudah semestinya hakim tidak hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis saja tapi juga perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti kondisi diri terdakwa yakni usia dan tingkat kedewasan terdakwa, serta rekomendasi dari petugas balai kemasyarakatan atas hasil penelitian yang berhubungan dengan anak pelaku tindak pidana serta lebih teliti dengan melihat undang undang yang akan diterapkan sebagai dasar penjatuhan sanksi.

Menurut teori penjatuhan putusan ada beberapa teori atau pun pendekatan yang dapat dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara diantaranya: ¹¹⁹

¹¹⁹ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105-112.

- a. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, dimaksudkan adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam menjatuhkan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuan titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, dalam menjatuhkan putusan hakim tidak oleh hanya berdasar intuisi atau instink semata.
- d. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang sangat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, kerana dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, Korban maupun masyarakat.

- e. Teori ratio decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mnedasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, dan perundang undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak, yang menekankan bahwa semua pihak baik pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan
2. Sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.
3. Untuk memupuk solidaritas antar keluarga denga masyarakat membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak.

4. Sebagai pencegahan umum dan khusus.

Andi Hamzah dan Sri Rahayu menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi, dalam teori prevensi khusus tujuan pemidanaan memperbaiki narapidana agar tidak melakukan perbuatannya lagi dikemudian hari, sedangkan teori prevensi umum adalah tujuan pemidanaan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.¹²⁰


Dengan melihat teori-teori atau pendekatan diatas, tentunya bisa dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan agar tidak hanya pertimbangan yuridis saja yang digunakan tetapi juga pertimbangan yang bersifat non yuridis juga bisa diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.

Tujuan penjatuhan pidana pokok dan tindakan terhadap anak adalah melindungi anak nakal, hakim perlu menyesuaikan dengan kondisi anak nakal dan tuntutan keadilan dalam masyarakat hal ini didasarkan pada penjelasan umum undang-undang pengadilan anak, putusan pengadilan akan memengaruhi kehidupan anak selanjutnya dari anak yang bersangkutan oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan

¹²⁰ Andi Hamzah dan Sri Rahayu, dalam Sri Sitatiek, *Op.Cit* h. 22.

menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan diri sebagai warga yang bertanggungjawab, bagi kehidupan keluarga bangsa dan negara.¹²¹

Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang dikukanya, artinya anak pada umur tertentu juga belum bisa memisahkan mana perbuatan yang baik dan yang buruk tentu ini juga mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya, apa bila anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana dan karena oleh perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psysikologi akan berpengaruh dimasa dewasanya.



¹²¹ Sri Sitatiek, *Ibid*, hlm 93.

BAB

IV

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo, bahwa perbuatan anak pelaku termasuk kategori tindak pidana pencabulan dan Undang-Undang yang diterapkan oleh hakim dalam pemberian sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dikarenakan anak pelaku masih berusia 16 tahun yang masih termasuk kategori anak sehingga anak pelaku dijatuhi sanksi pidana pokok sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. sanksi pidana kepada anak pelaku dengan dua sanksi pidana pokok yaitu sanksi Penjara (pasal 71 ayat 1 huruf e) dan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda apa bila tidak di

bayar (pasal 71 ayat 1 huruf c), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.


2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku pencabulan sebagaimana dalam 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Wsb adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni dakwaan jaksa penuntut umum, saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan dari pada pertimbangan-pertimbangan non yuridis

B. Saran-saran

1. Hakim dalam memeriksa anak pelaku tidak pidana harus lebih berhati-hati dan lebih jeli agar dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tidak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, hakim juga harus lebih berhati-hati dalam menerapkan undang-undang yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku, yang akan dijadikan dasar penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tidak pidana, serta lebih bijak dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, mengingat persoalan tindak pidana anak lebih menitik beratkan pada masalah tingkah laku yang berhubungan dengan kejiwaan (Psikologis), dan pada umumnya

tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat dan sanksi pidana penjara akan berdampak negatif bagi perkembangan anak.

2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana alangkah lebih bijak jika hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis seperti keadaan anak yang masih dalam kategori anak dibawah umur, yang tentu saja masih belum matang dalam berfikirnya. Dan juga mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan dari balai kemasyarakatan atas hasil penelitian yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Apong Herlina, dkk, 2004, *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, buku saku untuk polisi*, Unicef, Jakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* , Prenadamedia Group, Jakarta

Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Amin Syarif, *Kitab Usul Fiqih*

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1996 *Teori Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.

- Bambang Mulyono, 2006, *Kenakalan Remaja Dalam Persepektif Pendekatan Sosiologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta..
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditnya Bakti, Bandung
- Choirul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gerson Bawengan, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan tehnik Introgasi*, Praditya Paramita, Jakarta
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan kesalahan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Haris Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia*, Cet, 1, Pustaka Setia, Bandung
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative justice*, Ravika Editama, Bandung
- Mahmul Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Medan
- M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Solly Lubis, 1987, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Nandang Samabas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Megister, Semarang.
- Nukthoh Arfawi Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Rahardi Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta
- Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia Jakarta.
- R.Tresna, 2013, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 2003 *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta.

Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, fakultas Hukum UNDIP, Semarang

Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Sri Widoyanti, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta

Topo Santoso, 2003 *Menggagas Hukum Pidana Isla*, Jakarta

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung

W.A. Gerungan, 1996, psikologi Sosial suatu Ringkasan, Eresco, Bandung.

B. Jurnal Ilmiah

Agni Wisnu Brata, Amin Purnama, Ira Aulia, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 No. 4 desember 2017

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia

Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, Unissula Semarang, 2017

Danu Anindito, Ira Alia Maerani , *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilayah Polda Jawa Timur* , Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2017

Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal , Almawarid, Vol, XII, No 1, Feb-Agust, 2012.

Elfirda Ade Putri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, jurnal *katha bhayangkara* volume 13 Nomor 2 Desember 2019

Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1, Unissula Semarang, 2018

Jefferson B. Pangemanan, *pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peradilan pidana di indonesia*, Artikel, *Lex et sicietatis* Vol. III/Jan-Mar/2015.

Hilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6, No 1, April 2013

Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017

C. Internet

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>. diakses tanggal 27 November 2020, pkl 20.00.WIB

[http://www.gresnews.com/berita/isu-terkini/117602- Kasus-Anak-Berhadapan-Dengan-Hukum-terbanyak-Dilaporkan-Ke-KPAI](http://www.gresnews.com/berita/isu-terkini/117602-Kasus-Anak-Berhadapan-Dengan-Hukum-terbanyak-Dilaporkan-Ke-KPAI), diakses tanggal 23 November 2020 Pkl 14.00. WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010.

E. Lain Lain

Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang pengadilan. Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II B, Magelang, Kementerian Hukum Dak Hak Asasi Manusia, 18 januari 2019.

Putusan Nomor. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN. WSB,

Surat Dakwaan Nomor. REG.PERK : PDM-14/Wonos/06/2020, Kejarsaan Negeri Wonosobo, Untuk Keadilan

Surat Tuntutan, Nomor. Reg.Perk: PDM-14/Wonos/06/2020, Kejaksaan Negeri
Wonosobo, Untuk Keadilan.

